



KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TUNJGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

ABIANSEMAL TAHUN 2026

PERBEKEL ABIANSEMAL,

Menimbang : a. bahwa penambahan beban kerja, tanggung jawab dan resiko kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan perencanaan penganggaran kegiatan dan pengawasan, perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan untuk meningkatkan kinerja dan integritas Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa Abiansemal Tahun 2024 dengan Keputusan Perbekel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor : 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Barang Dan Jasa Di Desa;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
11. Peraturan Bupati Badung nomor 61 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
12. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Pelaksanaan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Ketua BPD diberikan tunjangan kedudukan sebesar Rp.5.250.000,00 (lima

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

2. Wakil Ketua BPD diberikan tunjangan kedudukan sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Sekretaris BPD diberikan tunjangan kedudukan sebesar Rp. 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
4. Anggota BPD diberikan tunjangan kedudukan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

- KEDUA : Memerintahkan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan dan Bendahara Desa untuk merealisasikan Tunjangan yang dimaksud setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026 ditetapkan bila mana keputusan Perbekel Abiansemal ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Abiasnemal
pada Tanggal : 02 Januari 2025



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Camat Abiansemal di Belahkiuh
2. Ketua BPD Abiansemal
3. Pelaksana Kegiatan
4. Arsip.

